

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu informasi penting yang dimiliki setiap perusahaan yaitu berupa laporan keuangan, karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagi pemegang saham, laporan keuangan adalah satu-satunya informasi penting yang digunakan untuk proses mengambil keputusan. Setiap Perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu indikator kualitas suatu laporan keuangan adalah telah diaudit oleh akuntan publik. Sehingga dengan melakukan audit, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi relevan dan akurat. Laporan keuangan yang telah diaudit akan menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang baik bagi para pemangku kepentingan baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, pemerintah, dan pihak lainnya. Maka dari itu, suatu perusahaan membutuhkan audit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Audit adalah serangkaian kegiatan yang mencakup sejumlah proses sistematis untuk menilai dan melakukan pemeriksaan informasi dan bukti terkait kegiatan ekonomi dengan tujuan menentukan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang telah ditentukan (Seimbiring, 2015). Proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku, dan mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan standar akuntansi, dengan kata lain audit ini berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kekeliruan maupun kecurangan. Kualitas audit juga digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi, sehingga mengurangi risiko informasi yang tidak memberikan kredibilitas.

Kualitas audit merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan efektivitas audit. Kualitas audit sangat penting untuk menjaga kepercayaan terhadap keakuratan informasi keuangan. Semakin tinggi kualitasnya semakin andal suatu laporan keuangan, semakin dapat diandalkan pula laporan tersebut meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Untuk menjaga kepercayaan pengguna laporan audit, auditor perlu memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Menyusun laporan audit yang berkualitas diperlukan independensi pada auditor. Auditor yang independen harus mampu memberikan penilaian yang bebas dan tidak memihak agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Independensi merupakan kualitas yang sangat penting yang harus dimiliki seorang auditor. Menurut (Mulyadi, 2016), Independensi merupakan integritas auditor dalam memeriksa dan merumuskan fakta suatu hal serta menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan obyektif. Tingkat independensi auditor didefinisikan sebagai probabilitas bersyarat ketika auditor mendeteksi suatu pelanggaran, maka auditor akan melaporkan pelanggaran yang telah diidentifikasi. Selain independensi,

kriteria yang sama pentingnya bagi seorang auditor adalah memiliki pengetahuan audit yang baik dan memahami tentang etika profesi auditor. Seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika mampu menemukan dan berani mengungkapkan adanya unsur kesalahan dalam laporan keuangan. (Edosa et al, 2013) menyatakan bahwa kualitas yang dimiliki auditor dapat dilihat jika dapat ditemukan adanya kesalahan saji dalam laporan keuangan perusahaan.

Kualitas audit juga dapat ditentukan dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Ukuran KAP dapat mencerminkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan audit. Kantor akuntan yang lebih besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk auditor yang berkualifikasi dan pendalaman yang relevan. Sehingga, ukuran KAP dapat dipandang sebagai indikator kualitas audit, dengan asumsi bahwa KAP yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih baik untuk melakukan audit yang berkualitas. Reputasi KAP dapat menjadi indikator untuk kualitas audit yang tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya menerapkan standar yang ketat, melaksanakan audit secara independen dan berintegritas, serta memberikan hasil audit yang dapat diandalkan. KAP mematuhi standar audit yang relevan, termasuk standar internasional. Untuk memastikan kualitas audit yang lebih baik, Standar Audit (ISA) dapat diperhitungkan. Penentuan KAP terbaik dapat bersifat subjektif karena bergantung pada berbagai faktor, termasuk kriteria evaluasi yang digunakan dan konteks spesifik. Ada beberapa KAP yang secara umum dianggap terbaik berdasarkan reputasi dan ukurannya. Perusahaan-perusahaan ini

secara kolektif disebut sebagai “*Big Four*” karena mereka mendominasi bidang jasa akuntansi dan audit secara global. KAP *Big Four* ini memiliki kehadiran global yang kuat, jaringan pelanggan yang luas, dan sumber daya yang besar. Mereka biasanya melayani klien besar, termasuk perusahaan multinasional, entitas publik, dan institusi yang kompleks.

Terkait kualitas audit, masih banyak ditemukan kasus kecurangan dan pelanggaran melalui manipulasi laporan keuangan. Berikut salah satu peristiwa yang melibatkan Akuntan Publik (AP) pada perusahaan sub-sektor transportasi, yaitu audit atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 yang dilakukan oleh AP Kasner Sirumapea dari KAP Fahmi, Tanubrata, Sutanto dan kawan-kawan. Beberapa kesalahan Akuntan Publik dijelaskan oleh Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Jika Akuntan Publik kedapatan melanggar *Auditing Standard* (SA) 315 dengan mencatatkan pendapatan yang beredar padahal nominalnya belum diterima perusahaan. Akuntan Publik juga melakukan pelanggaran SA 500 karena gagal memperoleh bukti audit yang cukup untuk mengevaluasi catatan akuntansi. Manajemen Garuda mengakui pendapatan dari kontrak tersebut sebesar \$239.94 juta, dimana \$28 juta merupakan bagian dari keuntungan PT. Sri Wijaya Air Meski belum putus kontrak dan diketahui Mahata tidak melakukan pembayaran apa pun pada akhir tahun anggaran 2019 meski perangkatnya sudah terpasang di Citilink. Selain itu, kontrak Mahata yang ditandatangani pada 31 Oktober 2019 tidak memuat syarat pembayaran yang jelas dan untuk kontrak tidak disebutkan metode pembayaran dan jaminan yang tepat. Mahata hanya menyampaikan

surat komitmen untuk membayar ganti rugi sesuai dengan alinea terakhir surat Mahata tertanggal 20 Maret 2019: "Bentuk dan syarat pembayaran tersebut tetap diatur oleh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian." Syarat pembayaran yang tercantum dalam surat ini dan dalam kontrak dapat berbeda-beda tergantung pada kemampuan keuangan Mahata. Dari sinilah pengakuan pendapatan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk terbukti melanggar peraturan JO. Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. Selain itu, seluruh pengurus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga dikenakan sanksi administratif tentang tanggung jawab direksi dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan. Selain itu, sanksi administratif bersama sebesar Rp 100 juta juga diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 untuk memverifikasi pelanggaran Peraturan Undang-Undang Gazzetta delle No.29/POJK.004/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kasus yang terjadi di atas merupakan kasus yang melibatkan dan mempengaruhi kualitas audit. Pelanggaran ini terkait dengan kegagalan auditor dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi persyaratan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, dan pelanggaran tersebut melanggar SPAP. Menyusul ditemukannya beberapa kasus di Indonesia, semakin banyak pihak eksternal yang meragukan kualitas audit. Perusahaan besar dan KAP besar terlibat dalam skandal

keuangan ini. Kualitas audit merupakan harapan pengguna jasa audit, khususnya masyarakat atau pemegang saham, bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Faktanya, banyaknya permasalahan keuangan membuat kualitas audit semakin dipertanyakan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharapkan kejadian audit tidak terjadi lagi di Indonesia dan telah mengeluarkan arahan/permintaan pergantian kantor akuntan publik.

Selain faktor internal, kualitas audit juga dipengaruhi adanya faktor eksternal diantaranya yaitu *Audit Fee*. (Permatasari dan Astuti, 2019) *Audit Fee* merupakan imbalan yang diterima auditor dari perusahaan klien yang diaudit. Besaran *Audit Fee* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan perusahaan yang diaudit dan disesuaikan dengan waktu audit dan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit. Besaran *Audit Fee* yang diterima auditor diasumsikan dapat mempengaruhi kualitas audit. *Audit Fee* tidak hanya didasarkan pada jasa yang diberikan auditor, tetapi juga pada kebutuhan klien, keahlian auditor, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit (Qatrunnada dan Sundari, 2021).

Audit Fee yang diterima sangat berpengaruh terhadap anggaran waktu yang ditetapkan karena berpengaruh terhadap kelancaran proses audit dan alokasi biaya audit (Rahmawati dan Susmiyati, 2016). Untuk mencapai kualitas audit yang baik diperlukan biaya audit yang tinggi karena diperlukan biaya yang tinggi untuk memperoleh informasi tentang perusahaan agar hasil audit yang diperoleh dapat berkualitas. Namun akibat persaingan harga antar auditor, hal ini menyebabkan KAP menurunkan

biayanya ke tingkat yang rendah untuk menarik klien, yang menyebabkan penurunan kualitas audit seiring dengan turunnya harga, sehingga memaksa auditor untuk menghilangkan salah satu atau lebih prosedur pelaksanaan audit dan meminimalisasi biaya yang sesuai (Zahra Ismi Fauziyyah, 2020). Pemberian imbalan jasa atau fee sesuai keinginan dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan perusahaan (Maharani, 2014). Besarnya imbalan yang akan diberikan klien kepada auditor tergantung dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki auditor, serta tarif jasa yang dikenakan oleh auditor tersebut (Hanjani, 2014).

Faktor *Audit Tenure* juga mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas Audit dapat dinilai berdasarkan lamanya kerjasama (pengalaman audit) antara auditor dan klien. Lamanya kerjasama antara auditor dan klien dalam lingkup jasa audit yang disepakati dan diukur dalam jumlah tahun itu disebut *Audit Tenure* (Purnomo dan Aulia, 2019). Periode perikatan audit menjadi bahan perdebatan publik. Jika periode perikatan seorang auditor diperpanjang dalam jangka waktu yang lebih lama, maka akan terjadi kedekatan yang berlebihan antara klien dan auditor, sehingga mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor. (Al-Thuneibat et al, 2011) menyatakan bahwa keterlibatan yang lama dapat mempengaruhi objektivitas pekerjaan auditor. Jika terjadi dalam jangka waktu yang singkat, auditor akan mendapat informasi lebih sedikit dan kurang memahami lingkungan perusahaan pihak yang diaudit. Periode perikatan dengan jangka waktu yang singkat berarti auditor tidak memiliki waktu

untuk memahami konteks perusahaan klien dan oleh karena itu kurang mampu mengevaluasi informasi dengan lebih baik.

Jangka waktu perikatan Kantor Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa penyesuaian pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) Akuntan Publik yaitu bagi:

1. Bank umum, emiten, dan perusahaan public dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran Akuntan Publik dalam perikatan yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun;
2. Entitas lainnya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun berturut-turut.

Atas keputusan tersebut, maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan. Adanya hal itu diharapkan dapat mempertahankan suatu independensi auditor agar kualitas yang dicapai menjadi maksimal. Selain faktor *Audit Fee* dan *Audit Tenure*, terdapat juga faktor *Audit Delay* yang mempengaruhi kualitas audit.

Audit Delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyediaan informasi akuntansi dan ketepatan waktu diketahui terkait dengan reaksi pasar terhadap informasi yang telah disampaikan Suyanto, Putry, dan Sugiharti (2019). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyadi (2022), serta penelitian Darmawan dan Ardini (2021), yang menunjukkan

bahwa *Audit Delay* berpengaruh negatif dan signifikan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, Sitorus, dan Haumahu (2021) yang mengatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

Dalam penelitian ini dilakukan studi empiris pada perusahaan sub-sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikarenakan pada sub-sektor perdagangan eceran ini merupakan salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian terdahulu masih jarang yang menggunakan studi empiris sub-sektor transportasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan pentingnya rotasi audit dalam meningkatkan kualitas audit. Penelitian ini memiliki relevansi yang penting, baik bagi praktisi maupun regulator dalam mengembangkan kebijakan terkait audit. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* terhadap kualitas audit, serta pentingnya implementasi rotasi audit sebagai langkah yang efektif dalam meningkatkan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan literatur tentang kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga topik ini menarik untuk diteliti kembali. Variabel kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi ukuran kantor akuntan publik. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti **“Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure, dan Audit Delay terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan kesesuaian dengan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022, senagai masalah utama yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terdapat pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Bagaimana terdapat pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Bagaimana terdapat pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

4. Bagaimana terdapat pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

B. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

C. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Penulis sebagai sarana untuk menambah wawasan, meningkatkan pola berfikir, serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, dan dengan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas audit mereka, serta perusahaan dapat memperbaiki praktik audit sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

3. Manfaat Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai apa saja yang mempengaruhi kualitas audit sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan bagi pembaca dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terkait Kualitas Audit.

D. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian rumusan masalah penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variable dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan Teknik sampling (pengumpulan data). Instrument penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada

bagian akhir akan menjelaskan Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistic dengan menggunakan model regresi logistic.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, yakni *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Deskripsi data pada penelitian ini adalah Variabel Kualitas Audit sebagai variable dependen dan Variabel *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* sebagai variable independen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.